

Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

Selly Putri Lestari¹⁾, Suparmin²⁾

^{1,2)} Universitas Pamulang

sellputrilestari92@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the application of e-filing, understanding of tax regulations and tax sanctions on the level of compliance of individual taxpayers at the Serpong Pratama Tax Service Office, Tangerang. The type of research used in this study is quantitative research. The source of data used in this study is primary data. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong, Tangerang. Determination of samples in this study using the simple random sampling method and obtained data from 130 respondents. Analysis techniques use analysis, namely, validity tests, reliability tests, then classical assumption tests consisting of normality tests, multicollinearity tests and heteroscedasticity tests and multiple linear regression tests. Hypothesis testing uses the coefficient of determination test, F test, and t test. Data analysis using the help of SPSS software version 26. The results of this study show that the application of e-filing, understanding of tax regulations and tax sanctions simultaneously affect taxpayer compliance. Based on the results of the study, the application of e-filing and understanding of tax regulations partially affects taxpayer compliance, while tax sanctions partially do not affect taxpayer compliance.

Keywords: *Application of E-filing, Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*

Detail Artikel:

Disubmit : 08 Agustus 2023

Disetujui : 25 September 2023

DOI:10.31575/jp.v7i2.498

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Rifana et al., 2021). Penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak (Azary, Vaega. Yuesti, Anik. Sriary, Bhegawati, Desak, 2022).

Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranan dalam pembiayaan pembangunan negara. Sehingga pemerintah melaksanakan kebijakan dalam upaya penyelenggaraan dalam pelayanan perpajakan. Penerimaan Negara terdiri dari dua sector

yaitu sector ajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Indonesia menjadi salah satu negara yang memungut pajak terhadap orang pribadi maupun badan. Pajak bersifat wajib, karena bagi pemerintah pajak menjadi sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi Negara. Namun, bagi pengusaha masih menilai pajak sebagai beban yang mengurangi laba perusahaan. Sehingga banyak pengusaha yang akan melakukan berbagai upaya untuk menekan beban pajak yang akan dibayarkan secara optimal (Suparmin, Satiman, 2022).

Perkembangan Penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin lama semakin meningkat. Salah satu penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) adalah dari sektor pajak. Dalam APBN 2022 penerimaan dari sektor pajak sebesar Rp.2.626,4 Triliun atau tumbuh 30,6% dibandingkan realisasi tahun 2021. Untuk Penerimaan Negara bukan pajak sebesar Rp.558,3 Triliun atau meningkat 28,3% dibandingkan realisasi tahun 2021 (www.kemenkeu.go.id). Pajak didapat dari kontribusi masyarakat (Wajib Pajak) dengan menggunakan *self assessment system*. *self assessment system* adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya.

Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-36/PJ/2013 tanggal 20 Oktober 2013, tentang perubahan atas peraturan dirjen pajak nomor PER-47/PJ/2008 tentang cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahun secara elektronik (*E-Filing*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (ASP) mendefinisikan *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara online dan *realtime* melalui internet dan *website* Dirjen Pajak (<http://www.pajak.co.id>) atau penyedia layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP).

Rasio kepatuhan atau tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya masih belum dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan jumlah wajib pajak terdaftar, wajib pajak terdaftar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), target rasio kepatuhan SPT, realisasi SPT, dan persentase realisasi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahun 2018-2022 di KPP Pratama Serpong dalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Serpong Tahun 2018-2022

Tahun	Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT Wajib Pajak Orang Pribadi	Presentase Rasio Kepatuhan
2018	58.313	38.859	0.67
2019	57.497	38.526	0.67
2020	50.520	35.726	0.71
2021	56.688	34.390	0.61
2022	49.019	45.229	0.92

Sumber : KPP Pratama Serpong, 2022

Pajak

Menurut (Septanta, 2017) pajak merupakan suatu pungutan wajib yang dibebankan kepada pemerintah atau suatu kontribusi wajib dari setiap warga negara yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku untuk kepentingan rakyat banyak dan juga pembangunan negara meskipun tidak secara langsung dapat dirasakan optimal.

Selain itu menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 No 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa definisi diatas dapat di simpulkan, pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan sumber dana pemerintahan untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pemungutan pajak yang dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa: “Wajib Pajak adalah Orang Pribadi dan Badan, yang meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Septiliani & Ismatullah, 2021) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Irawati, 2021) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan yang diberikan secara maksimal akan menambah kenyamanan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak, tarif pajak yang berlaku adil sesuai keadaan perekonomian negara membuat wajib pajak paham dan patuh untuk membayar kewajiban pajak dan sanksi.

Penerapan *E-filing*

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT atau Surat Pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau penyedia jasa aplikasi atau Application Service Provider (ASP) dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara online realtime, sehingga Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menungggu tanda terima secara manual.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam kutipan (Safura & Hunein, 2022) *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem online dan real time dengan waktu yang lebih cepat, biaya pelaporan SPT lebih murah,

perhitungannya lebih cepat dan akurat, kemudahan pengisian SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, Persepsi kebermanfaatan, dan kepuasan pengguna. *E-filing* diciptakan dengan tujuan memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Arikunto (2009:1 18) dalam Sarwedy & Sarsiti, (2021) Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar, bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali dan memperingatkan.

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melanggar kewajiban perpajakan mereka, dan kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat. Dari penjelasan beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya.

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Rifani, Kusuma, & Tho'in, 2021).

1. Penerapan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyediaan jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP).

Pengaruh penerapan *e-filing* berkaitan dengan *Theory of Reasoned Action* adalah suatu teori yang ditentukan oleh minat yang dibentuk dari sikap dan norma subjektif yang dimiliki wajib pajak. sikap yang dapat membentuk minat dapat muncul dari bagaimana suatu wajib pajak berperilaku, yang dimaksud adalah perilaku wajib pajak yang telah bertahun-tahun terbiasa dalam menggunakan teknologi.

Menurut Handayani dan Tambun (2016) dalam Sulbahridan kuhsuma (2022), *e-filing* telah mempermudah wajib pajak dalam melaporkan pajaknya namun masih banyak wajib pajak yang enggan mengaplikasikan *e-filing*. (Ismail, Gasim, & Amalo, 2018) erdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Diduga Penerapan *E-Filing* berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengaruh pemahaman perpajakan dapat dilihat dari sejauh mana wajib pajak mengetahui, mengeryi, mematuhi dan memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sedang berlaku. Wajib pajak akan menganggap benar dan cenderung melakukan penyelewengan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) apabila

Pengaruh Penerapan...(Lestari, Suparmin)

ISSN: 2556 - 2278

pemahaman wajib pajakk mengenai ketentuan perpajakan rendah. Sebaliknya jika pemahaman yang dimiliki wajib pajak tinggi maka semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak (Rachmadi, 2014; Herlangga & Pratiwi, 2017)

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* yang berkaitan dengan tingkat pemahaman wajib pajak, dimana terdapat keyakinan bahwa Orang lain dapat mendorong atau menghambat perilaku. Motivasi atau dorongan yang berasal dari luar diri seseorang atau individu lain dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut termasuk wajib pajak. Memberikan pemahaman tentang perpajakan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak lebih memahami kewajiban terhadap pajak. mulai dari administrasi, kewajiban dan peraturan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Siti Kodijah, dkk (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Diduga Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.

3. Sanksi pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kusuma (2016) dalam (Sulistyowati, Putri, & Kusuma, 2022) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi dianggap perlu agar peraturan dan perundang-undangan tidak dilanggar. Sanksi yang tegas akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam *Theory of Reasoned Action* (TRA) Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya ya atau tidak melakukannya (sikap). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pengetahuan sanksi perpajakan karena apabila ketika individu tersebut membayar pajak akan memperoleh hasil tidak dikenai denda ataupun sanksi.

Menurut penelitian yang dilakukan Pravasanti (2021) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:

H₃: Diduga Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong

METODE PENELITIAN

populasi didalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di Tangerang selatan. Penelitian ini menggunakan metode *Simple Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu atau dengan cara dibagikan langsung oleh peneliti kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (responden) di kantor Pelayanan pajak (KPP) Pratama Serpong.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel independen (penerapan e-filing, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak) dan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi).

1. Operasional Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:38) “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah Kebijakan Eksekutif, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak.

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering di sebut ouput, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering isebut sebagai variabel terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018).

Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak yang merujuk pada tingkat ketaatannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, baik dalam perhitungan, penyeteroran, maupun pelaporan pajak terutang. Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan indikator pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perhitungan pajak tentang pembayaran pajak dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).

Variabel Independen (X)

Menurut Sugiyono (2018:39) “Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, abtecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terkait). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah Kebijakan Eksekutif, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak.

1. Penerapan *E-Filing* (X1)

E-Filing merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP dalam memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas dalam hal administrasi perpajakan terhadap wajib pajak. *E-Filing* adalah sebuah sistem online yang dapat digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT melalui situs resmi DJP (Rahayu, 2017). Penerapan *E-filing* ini diharapkan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada wajib pajak, karena dapat dikirim kapanpun dan dimanapun, sehingga dapat meminimalisir biaya dan waktu penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filing* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam melaporkan surat pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ismail et al (2018), semakin tinggi penerapan *e-filling* maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Menurut Solichah (2019), Kemudahan penerapan *e-filling* akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dimana penerapan *e-filling* dapat mempersingkat waktu pelaporan dan dapat dilakukan dimana saja. Indikator penerapan *E-Filing* yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (www.pajak.co.id) yaitu:

- a. Kecepatan dan kemudahan pelaporan SPT
- b. Penghematan biaya
- c. Kecepatan perhitungan
- d. Kemudahan pengisian SPT
- e. Persepsi kebermanfaatan
- f. Kepuasan penggunaan

2. Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2)

Pemahaman peraturan perpajakan sama dengan arti memahami hukum pajak itu sendiri. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Sistem pemungut pajak di Indonesia adalah sistem self assesment yang merupakan sistem yang mempercayakan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Pada Wajib Pajak, bahwa pajak yang dibayarkan merupakan wujud gotong royong nasional untung menghimpun dana yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional yang wujud nyatanya dapat dinikmati oleh masyarakat selaku Wajib Pajak itu sendiri (Rizal, 2019 dalam Yulianti, 2022).

Dewi dan Summaryanto (2019) Pemahaman Wajib Pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Indikator pemahaman peraturan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Priambodo (2017) yaitu:

- a. Mempunyai pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Mempunyai pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
- c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
- d. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
- e. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.
- f. Pengetahuan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- g. Mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Variabel pemahaman Wajib Pajak digunakan sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana Wajib Pajak menjalankan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Undang-undang dari peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarannya, demikian halnya untuk hukum pajak. Variabel sanksi pajak digunakan sebagai indikator untuk meningkatkan kejujuran, kepatuhan, ketertiban dan kedisiplinan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan

aturan yang berlaku. Sanksi perpajakan meliputi administrasi dan sanksi pidana. Semakin tinggi sanksi yang berlaku, maka wajib pajak diharapkan akan semakin peduli terhadap kewajiban perpajakan (Asfa & Meiranto, 2017). Indikator sanksi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian (Mutia, 2014 dalam Farah & Sapari, 2020) yaitu:

- a. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus tegas dan jelas
- b. Sanksi pajak sangat diperlukan agar terciptanya kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan
- c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan
- d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku

2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:137), teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai berikut: “teknik pengumpulan data dapat merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi pustaka, observasi (pengamatan) dan kuesioner (angket), dan gabungan ketiganya”.

Analisis data adalah proses menghimpun atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan penelitian. Supaya kesimpulan menjadi valid, maka data yang diperoleh sebaiknya diuji terlebih dahulu kelayakannya. Adapun tahapan analisis data yang akan dilakukan untuk melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

1. Metode Library Research (Studi Kepustakaan)

Metode studi pustaka adalah metode yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur seperti buku-buku, jurnal serta peraturan perundang-undangan.

2. Metode Observasi (Pengamatan)

Menurut Sugiyono (2018:145) “observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.” Melalui kegiatan observasi peneliti dapat belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara mengamati secara langsung lokasi penelitian khususnya Wajib Pajak Orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong terhadap permasalahan yang dibahas untuk kemudian diperbandingkan dengan teori yang akan dikemukakan agar dapat dibuat kesimpulan dan saran.

3. Kuesioner/Angket

Data diperoleh dengan membagikan angket atau kuesioner kepada responden. Definisi kuesioner menurut Sugiyono (2018:142) “kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberijawabannya”. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (2017:142).

Pembagian kuesioner atau angket dilakukan oleh peneliti kepada Wajib Pajak di KPP Pratama Serpong. Sebelum pelaksanaan peneliti bermaksud untuk menjelaskan tujuan penelitian kepada responden. Setelah responden mengerti tujuan, peneliti

Pengaruh Penerapan...(Lestari, Suparmin)

ISSN: 2556 - 2278

memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pengisian kuesioner. Semua instrumen dalam penelitian menggunakan skala likert dengan 5 skala. Menurut Sugiyono (2018:94) “skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti”. Skala likert terdapat tingkat pengukuran, yaitu titik 1 sampai 5 yang artinya tingkat pengukuran setiap item pertanyaan di kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018:361) Validitas adalah hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur (Sugiyono, 2018:121).

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau keakuratan instrumen penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pearson correlation menggunakan SPSS 26.0 dengan menghitung korelasi antara skor item instrumen dengan skor total. Nilai koefisien korelasi antara skor setiap item dengan skor total dihitung dengan analisis corrected item-total correlation. Suatu instrumen dinyatakan valid apabila koefisien korelasi $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%.

Tabel dibawah ini menunjukkan uji validitas dari variabel Penerapan E-filing (X1) dengan jumlah penyebaran sebanyak 7 butir. Pada rtabel nilai dari sampel (N) =130 maka $df/dk = n-2, = 130-2 = 128$. Maka pada rtabel dengan signifikan 0,05 dan df/dk 128 dapat nilai rtabel nya sebesar 0,1723. Hasil uji validitas untuk variabel X1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	r hitung	r tabel	Signifcant (2-Tailed)	Keterangan
Peneapan E-filing	(X1.1)	0,790	0,1723	0,05	Valid
	(X1.2)	0,772	0,1723	0,05	Valid
	(X1.3)	0,866	0,1723	0,05	Valid
	(X1.4)	0,818	0,1723	0,05	Valid
	(X1.5)	0,862	0,1723	0,05	Valid
	(X1.6)	0,813	0,1723	0,05	Valid
	(X1.7)	0,806	0,1723	0,05	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan	(X1.1)	0,660	0,1723	0,05	Valid
	(X1.2)	0,679	0,1723	0,05	Valid
	(X1.3)	0,680	0,1723	0,05	Valid
	(X1.4)	0,618	0,1723	0,05	Valid
	(X1.5)	0,744	0,1723	0,05	Valid
	(X1.6)	0,788	0,1723	0,05	Valid
	(X1.7)	0,709	0,1723	0,05	Valid
Sanksi Pajak	(X1.1)	0,873	0,1723	0,05	Valid
	(X1.2)	0,869	0,1723	0,05	Valid
	(X1.3)	0,827	0,1723	0,05	Valid
	(X1.4)	0,843	0,1723	0,05	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	(Y1)	0,805	0,1723	0,05	Valid
	(Y2)	0,911	0,1723	0,05	Valid
	(Y3)	0,854	0,1723	0,05	Valid
	(Y4)	0,889	0,1723	0,05	Valid
	(Y5)	0,883	0,1723	0,05	Valid

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016 dalam Dzikri andi, 2022). Suatu kuesioner dikatakan reliabel apabila instrument dalam penelitian menghasilkan ukuran yang tepat meskipun digunakan untuk berulang kali. Uji reabilitas dilakukan dengan menggunakan uji statistic *Cronbach Alpha* (α).

Untuk uji reabilitas digunakan untuk menilai konsisten alat ukur, apakah suatu instrument tersebut reliable atau tidak dengan syarat nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$ dan dapat dikatakan tidak reliable jika nilai *Cronbach Alpha* $< 0,70$ (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *cronbach's Alpha* pada output SPSS versi 26. Ada 4 (empat) variabel yang diuji, yaitu Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak yang dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of item	Keterangan
Penerapan E-filing	0,916	7	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0,823	7	Reliabel
Sanksi Pajak	0,875	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,917	5	Reliabel

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian untuk variabel Penerapan E-filing menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari variabel penelitian adalah sebesar 0,916. Nilai tersebut lebih besar dari kriteria 0,60 ($0,916 > 0,60$). Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban responden pada variabel Penerapan E-filing adalah reliable, sehingga data dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.
2. Hasil pengujian variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari variabel penelitian adalah sebesar 0,823. Nilai tersebut lebih besar dari kriteria 0,60 ($0,823 > 0,60$). Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden pada variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan adalah reliable, sehingga data dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.
3. Hasil pengujian untuk variabel Sanksi Pajak menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* yang diperoleh dari variabel penelitian adalah sebesar 0,875. Nilai tersebut lebih besar dari kriteria 0,60 ($0,875 > 0,60$). Jadi dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden pada variabel Sanksi Pajak adalah reliable, sehingga data dapat digunakan untuk pengujian berikutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* (uji K-S), uji ini adalah digunakan untuk mengetahui distribusi data dengan menggunakan bantuan program statistik. Dimana pengambilan keputusannya yaitu jika nilai dignifikan lebih besar dari taraf signifikan 5% maka H_0 diterima yang berarti variabel berdistribusi normal dan jika nilai signifikan tidak lebih besar dari 5% atau $< 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel berdistribusi tidak normal. Berikut ini hasil uji normalitas data menggunakan SPSS 26.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		130
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,54406149
Most Extreme Differences	Absolute	,084
	Positive	,084
	Negative	-,074
Test Statistic		,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,024 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,296
Point Probability		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai N = 130 yang berarti jumlah sampel yang diambil sebanyak 130 responden. Mean = 0,0000000 yang berarti nilai rata-rata sampel x untuk menghampiri nilai mean populasi μ . Standar deviasi = 2,54406149, *Most extreme differences* merupakan nilai statistic pada *Kolmogorof-Smirnov*, terdiri dari positif sebesar 0,084 negative sebesar -0,074 dan absolute sebesar 0,084. Nilai test statistic sebesar 0,084 dan nilai Exact Sig. (2-tailed) sebesar 0,296 yang menunjukkan lebih besar dari 0,05 artinya dari table diatas hasil uji normalitas terlihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,296 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal. Idealnya pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan nilai exact p values hal tersebut merupakan standar terbaik dalam pengujian karena dalam menentukan apakah suatu hipotesis diterima atau ditolak metode exact p values akan memberikan jaminan kepada kita agar terhindar dari kesalahan pada tingkat signifikan yang diterima yang ditentukan ((Ghozali, 2018).

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidaknya kolerasi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat toleransi (tolerance) dan uji multikolinearitas VIF (variance inflation factor). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Berikut hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS 26:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	_Penerapan_E-filing	,767	1,303
	_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	,693	1,444
	_Sanksi_Pajak	,888	1,126

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table 5 pada kolom *tolerance* dan VIF, diperoleh data sebagai berikut:

- a. Hasil perhitungan *tolerance* menunjukkan secara umum variabel independen memiliki nilai *tolerance* > 0,10. Nilai *tolerance* pada variabel penerapan e-filing, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak tidak adanya korelasi antara variabel independen dan model regresi tidak terjadi multikolinearitas.
- b. Hasil perhitungan VIF juga menunjukkan semua variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10, dimana penerapan e-filing pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan linear antara variabel atau tidak terjadi multikolienaritas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance residual satu pengamatan ke pengamatan lain, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *glejser*. uji *glejser* dilakukan dengan regresi nilai absolute residual dengan variabel independen. Berikut merupakan hasil uji *glejser* menggunakan program SPSS 26:

Tabel 6
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,543	1,298		2,729	,007
	_Penerapan_E-filing	-,012	,036	-,035	-,343	,732
	_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	-,029	,045	-,070	-,656	,513
	_Sanksi_Pajak	-,016	,054	-,027	-,287	,774

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan hasil uji *glejser* diatas bahwa signifikan untuk variabel Penerapan E-filing (X1) diperoleh sebesar $0,732 > 0,05$, Untuk variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X2) diperoleh sebesar $0,513 > 0,05$ dan untuk variabel Sanksi Pajak (X3) diperoleh sebesar $0,774 > 0,05$. Maka didapatkan nilai probabilitas untuk kesemua variabel penelitian berada di $> 0,05$. Sehingga pada penelitian ini tidak terdapat masalah heterokedastisitas dikarenakan nilai Sig > 0,05. Selain menggunakan uji *gejser*,

Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda menjelaskan tentang hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui arah hubungan antara Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS versi 26, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Linear Berganda

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	12,006	2,383		5,039	,000
	_Penerapan_E-filing	,136	,067	,192	2,030	,044
	_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	,197	,082	,239	2,404	,018
	_Sanksi_Pajak	-,001	,099	-,001	-,014	,989

a. Dependent Variable: _Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Dari hasil uji analisis linear berganda pada table 7 diatas dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 12,006 + 0,136 + 0,197 - 0,001$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
- α = Konsta
- X1 = Variabel Penerapan E-filing
- X2 = Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan
- X3 = Variabel Sanksi Pajak
- β_1 = Koefisien regresi Penerapan E-filing
- β_2 = Koefisien regresi Pemahaman Peraturan Perpajakan
- β_3 = Koefisien regresi Sanksi Pajak
- ϵ = Error

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel independen terhadap variabel dependen, maka untuk mengukur koefisien determinasi digunakan *Adjusted R Square*. Berikut hasil uji koefisien determinasi menggunakan SPSS 26:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,370 ^a	,137	,116	2,574

a. Predictors: (Constant), _Sanksi_Pajak, _Penerapan_E-filing, _Pemahaman_Peraturan_Perpajakan
b. Dependent Variable: _Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *R-squared* sebesar 0,137 atau 13,7% dan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,116 atau sebesar 11,6%. Hal ini merupakan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari variabel yang diteliti.

Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F adalah H₀ ditolak dan H₃ diterima apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau jika nilai sig < 0,05. Hasil uji F ini dapat dilihat pada table Anova dibawah ini dengan menggunakan output SPSS 26 berikut ini:

Tabel 9
Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	132,472	3	44,157	6,664	,000 ^b
	Residual	834,920	126	6,626		
	Total	967,392	129			

a. Dependent Variable: _Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi
b. Predictors: (Constant), _Sanksi_Pajak, _Penerapan_E-filing, _Pemahaman_Peraturan_Perpajakan

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Berdasarkan table dari uji F, menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 6,664 dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan untuk mencari F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 130, jumlah variabel (k) = 4, taraf signifikan = 0,05, $df_1 = k - 1 = 4 - 1 = 3$ dan $df_2 = n - k - 1 = 130 - 3 - 1 = 126$ diperoleh nilai F_{tabel} 2.64 sehingga F_{hitung} 6.664 > 2.64 dan secara sistematis diperoleh nilai signifikan 0.000. karena nilai signifikan 0.000 < taraf signifikan 0,05. Dengan demikian maka H₃ diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)

Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai signifikan dengan taraf 5% atau 0,05 dan melihat t_{hitung} . Untuk melihat t_{hitung} maka terlebih dahulu mencari t_{tabel} , dengan mencari derajat kebebasan (df) = jumlah sampel (n) – jumlah variabel (k) = 130 – 4 = 126, dengan nilai signifikan

5% atau 0,05 dan Hasil yang di peroleh untuk t_{tabel} sebesar 1.978. Berikut hasil Uji t menggunakan SPSS 26:

Tabel 10
Hasil Uji Regresi Secara Parsial (Uji T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,006	2,383		5,039	,000
	_Penerapan_E-filing	,136	,067	,192	2,030	,044
	_Pemahaman_Peraturan_Perpajakan	,197	,082	,239	2,404	,018
	_Sanksi_Pajak	-,001	,099	-,001	-,014	,989

a. Dependent Variable: _Kepatuhan_Wajib_Pajak_Orang_Pribadi

Sumber: Hasil data primer yang diolah SPSS 26, 2023

Pembahasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan E-filing, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan hasil penelitian uji t di atas diperoleh jawaban mengenai perumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil hipotesis pertama, menunjukkan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* adalah suatu teori yang ditentukan oleh minat yang dibentuk dari sikap dan norma subjektif yang dimiliki wajib pajak. sikap yang dapat membentuk minat dapat muncul dari bagaimana suatu wajib pajak berperilaku, yang dimaksud adalah perilaku wajib pajak yang telah bertahun-tahun terbiasa dalam menggunakan teknologi. Perilaku pengguna yang sudah memiliki kebiasaan tersebut dapat mendorong minat pengguna untuk menggunakan *e-filing*. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian pelaporan SPT sudah sangat efisien sehingga manfaat, kemudahan dan kepuasan dari Penerapan *E-filing* akan membuat wajib pajak menggunakan *e-filing* dalam pelaporan SPT Tahunan secara online dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Fadilah (2020) dengan hasil yang menunjukkan bahwa Penerapan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Jaka Maulana (2020) juga menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil hipotesis kedua, menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan *Theory of Reasoned Action* (TRA) niat dipengaruhi melakukan atau tidak melakukan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan pengetahuan pajak yang baik serta memotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka mereka cenderung untuk bersikap patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dalam penelitian Ramadhani & Asalam (2021) dan Amanah & Novitasari (2018) bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pengujian tabel 10 dapat dilihat bahwa hasil hipotesis ketiga, menunjukkan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dalam teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya (sikap). Hal ini dapat dikatakan relevan dengan pengetahuan sanksi perpajakan karna menunjukkan bahwa kurangnya dilakukannya sosialisasi terhadap sanksi tersebut serta tidak adanya penegakan dan tindakan nyata dari pelanggaran sanksi tersebut. Wajib pajak harus sadar dan paham terhadap peraturan perpajakan secara intensif agar masyarakat sadar akan kewajiban pajaknya. apabila semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak, bila memandang sanksi akan lebih menambah biaya.

Hasil penelitian ini sejalan dalam penelitian Ningsih dan Sri Rahayu (2015) dan Siti dan Zulaikha (2013) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan kepada wajib pajak bertujuan dengan harapan dapat memberikan peringatan sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak. Namun yang terjadi pada KPP Pratama Serpong justru saat adanya pemberian sanksi tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap aturan perpajakan.

Pengaruh Penerapan *E-filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak Secara Bersama-sama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil Uji F pada table 9, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Penerapan *e-filing*, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai pelaporan *e-filing* untuk dapat memudahkan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Pemahaman peraturan perpajakan memberikan kontribusi yang

cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan. Selama wajib pajak memenuhi akan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan patuh dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak penghasilan mereka secara benar dan tepat waktu. Apabila sanksi- sanksi yang sudah di longgarkan pemerintah seharusnya dapat membuat wajib pajak merasa ringan dengan beban pajaknya dan mengurangi tingkat kecurangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian pada variabel Penerapan *E-filing* Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Ismail J, dkk (2018), namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeti Mulyanti, Juli Ismanto (2021). Hasil penelitian pada variabel pemahaman peraturan perpajakan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khodijah et al., 2021) namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017). Hasil penelitian pada variabel sanksi pajak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Asmi (2018). namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carina Rakhmani Irianto dan Diamonalisa Sofiany (2020).

SIMPULAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun faktor-faktor yang dimaksud adalah Penerapan *E-filing*, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak. Ketiga faktor tersebut merupakan variabel independen dalam penelitian ini, sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner secara langsung. Adapun kuisioner yang telah disusun kemudian disebarkan kepada responden yang ditentukan sebelumnya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Serpong.

Total responden yang telah mengisi kuisioner dan kemudian layak untuk dianalisis yaitu sebanyak 130 responden. Kemudian, berikut adalah hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penerapan *E-filing*, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan hal ini menyatakan bahwa wajib pajak menganggap bahwa Penerapan *E-filing* memiliki kualitas yang baik maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. sehingga hipotesis diterima.
2. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Artinya dengan adanya pemahaman peraturan perpajakan yang semakin baik akan membentuk sikap wajib pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena kurangnya Kesadaran Wajib Pajak, kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang paling penting, faktor tersebut merupakan faktor dari dalam diri wajib pajak yang dapat menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini yaitu membayarkan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi perlu ditingkatkan. Dengan meningkatnya Kesadaran Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka Kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahuwata'ala karena telah diberi kesehatan jasmani dan rohani selama menulis dan memposting jurnal ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bursa Efek Indonesia karena telah menyediakan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh penulis secara lengkap, sehingga penulis bisa selesai tepat waktu menuju kelulusan. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk dosen pembimbing yang selama ini telah sabar membimbing penulis hingga jurnal ini bisa diterbitkan. Terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan penulis yang telah mendukung penuh agar penulis menyelesaikan karya ini tepat waktu. Akhir kata, semoga jurnal penelitian ini bermanfaat bagi banyak orang yang membaca dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

Apabila ada salah dalam penulisan mohon maaf karena penulis belum sempurna dalam membuat karya ilmiah dan penulis berharap agar jurnal ini dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kpp Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 177–185.
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62-71.
- Asfa, E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(3), 1-13.
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/Jab.V4i2.1986>
- Azary, Vaega. Yuesti, Anik. Sriary, Bhegawati, Desak, A. (2022). Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perpajakan, Tingkat Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 25 Badan Di Kpp Pratama Denpasar Timur. *Kharisma*, 4(2), 280–288.
- Chandra, G. (2022). Pengaruh Pemahaman Tarif Pph Final Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online. *Jurnal Informasi Akuntansi (Jia)*, 1(2), 141–155. <https://journal.ukmc.ac.id/index.php/jia/article/view/679>
- Darma, S. S. (2019). Pengaruh Related Party Transaction Dan Thin Capitalization Terhadap Strategi Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Dewi, N. T., & Sumaryanto. (2019). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Bachelor Thesis:Universitas Ahmad Dahlan.

- Farah, R. N., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-21.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, And Behavior: An Introduction To Theory And Research*, Reading, Ma: Addison-Wesley.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). *Jurnal Pemahaman Positif* 3. 1(1), 47–54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss* 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2017). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Self Assessment System, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Palembang: Stie Multi Data Palembang.
- Ismail, J., Gasim, & Amalo. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (Ja)*, 5(3), 11-22.
- Illahi, K. S., & Marlina. (2018). Understanding Of Tax Regulations, Motivation Of Taxpayers, Compliance Of Taxpayers. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kbp*.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Kartolo, S. R. (2021). Analisis Alih Kode Dan Campur Kode Pada Novel Mariposa Karya Luluk Hf. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 5(3), 172–178.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Lovihan, S. (2014). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 44-59. [doi:https://dx.doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930](https://dx.doi.org/10.35800/jjs.v5i1.4930)
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Melando, Z. P., & Ridwansyah, E. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sanksi Perpajakan, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ilmiah Esai*, 16(2), 118–129. <https://jurnal.polinela.ac.id/esai>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pegawai Kemendikbud. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Nabilla, R., & Farah, F. (2020). Sapari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–21. <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2844>
- Nasution, D. A. D. (2019). Analisis Pengaruh Kebijakan Eksekutif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Upaya Mendongrak Penerimaan Negara. *Jurnal Profita*, 12(3), 445. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.007>
- Pratiwi, C. B., Nuringwahyu, S., & Zunaida, D. (2021). Analisis Jalur Technology Pengaruh Penerapan...(Lestari, Suparmin)

- Acceptance Model (Tam) Dalam Mendukung Bisnis Online Dengan Memanfaatkan Jejaring Sosial Instagram (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Malang Yang Memiliki Online Shop Pada Instagram). *Jiagabi (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 10(2), 309–316. [Http://Www.Riset.Unisma.Ac.Id/Index.Php/Jiagabi/Article/View/12933](http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/12933)
- Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2021). Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Sanksi, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 405-411.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 4, 1–11.
- Qohar, A. (2019). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ramadhan, F., Firdaus, N. Y., Indrayani, & Wahyuni, E. S. (2021). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Npwp, Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Batam Utara). *Jurnal Menara Ekonomi*, VII(3), 20-34.
- Reichenbach, A., Bringmann, A., Reader, E. E., Pournaras, C. J., Rungger-Brändle, E., Riva, C. E., Hardarson, S. H., Stefansson, E., Yard, W. N., Newman, E. A., & Holmes, D. (2019). *Progress In Retinal And Eye Research*, 561(3), S2–S3.
- Rifani, D. A., Kusuma, I. L., & Tho'in, M. (2021). Analisis Pengaruh Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(01), 313-319.
- Rusydi, M., & Nurhikmah. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makasar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makasar Selatan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78-93.
- Safura, E. K., & Hunein, H. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Efisiensi Pelaporan Spt Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Pt. Caltesys Indonesia). *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management And Business*, 5(2), 223–230. <https://doi.org/10.37481/Sjr.V5i2.457>
- Sarwedy, M. W., & Sarsiti. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Surakarta). *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 3(2), 101–110.
- Sakti, N. (2015). *Panduan Praktis Mengurus Pajak Secara Online*. Jakarta: Visimedia.
- Septanta, R. (2017). Pengaruh Presepsi Kualitas Pelayanan Kantor Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Tarif Pajak dan Aturan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Dalam Melaporkan Pajak penghasilan di KPP Madya Tangerang . *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 1-23.
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Orang Pribadi. *Jae: Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi*, 6(1), 92–102.

- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23. <https://doi.org/10.30871/Jaemb.V8i1.1913>
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(2), 61-72.
- Suparmin, Satiman, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Kompensasi Manajemen Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak. *Research Journal Of Accounting And Business Management*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.31293/Rjabm.V6i1.6177>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta: Alfabeta.
- Sulbahri, R. A., & Kusuma, G. S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kompetitif*, 11(2), 14-24.
- Sulistiyowati, H., Putri, Y. A., & Kusuma, I. L. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Pada Puskesmas Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01), 1-8.
- Tasmilah, I. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian Spt Tahunan (Studi Kasus Pada Karyawan Pt. Yamaha Music Mfg Indonesia)*. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- V.A.R.Barao, R.C.Coata, J.A.Shibli, M.Bertolini, & J.G.S.Souza. (2022) *Braz Dent J*, 33(1), 1–12.